



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Lina Sari Binti Soehuti ;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang ;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Di Sebuah Kos-Kosan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Gg. Garuda II Kecamatan Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang dan atau Jalan Sidorejo Gg. Irian I No. 2A RT. 002/RW. 002 Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat / Penasihat hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, berdomisili di Jl. Tugu Pahlawan No.10

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 21 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rita Lina Sari Binti Soehuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Lina Sari Binti Soehuti dengan pidana penjara Selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu beserta kartu didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi BP 2082 CW.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----Bahwa terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di Halte depan kuburan batu 7 Kota Tanjungpinang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I" perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dihubungi oleh Sdr. NIAR (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PUPUT (DPO) dengan maksud untuk menanyakan apakah Sdr. PUPUT ada memiliki BUAH (Narkotika Jensi Sabu) kalau ada terdakwa ingin membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PUPUT yang kemudian Sdr. PUPUT mengiyakan bahwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. PUPUT. Setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PUPUT, kemudian Sdr. PUPUT mengirimkan foto Halte Batu 7 Kota Tanjungpinang dengan tulisan "TU KAK DIBAWAH TEMPAT DUDUK HALTE KUBURAN BATU 7) selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa ada melihat kotak rokok HD yang mana berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket jenis sabu tersebut ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam casing 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu milik terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju batu 6 untuk makan nasi padang.

- Bahwa setelah terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI makan nasi padang di Batu 6, selanjutnya terdakwa pergi ke Bintang Centre dan berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi Sdr. NIAR, sewaktu terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI menunggu Sdr. NIAR tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa yang baru terdakwa ketahui setelahnya orang-orang tersebut merupakan polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Kemudian dengan didampingi oleh seorang warga setempat polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening didalam lipatan kertas rokok warna kuning yang ditemukan didalam casing belakang handphone milik terdakwa dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW . Selanjutnya terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10260.00/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT PENIMBANGAN	HASIL
1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan surat B/309/VI/2022/Resnarkoba	Paket 1 : Berat Kotor : 0,31 gr Berat Plastik : 0,14 gr Berat Bersih : 0,17 gr	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti		Hasil Pemeriksaan
--------------	--	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Barang Bukti	Uji Pendahulua n	Uji Konfirmasi
1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram.	1475/20 22/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetam ina

- Bahwa pada saat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----Bahwa Terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Komplek Bintan Centre, Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang ada mendapat informasi dari msyarakat yang dapat dipercayai bahwa ada seorang perempuan dengan ciri-ciri yang bernama RITA LINA SARI Binti SOEHUTI ada memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian saksi MUHAMMAD SEPTIADI SIREGAR melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang AKP RONNY BURUNGUDJU.,S.H.,S.I.K., kemudian Kasat Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang memerintahkan saksi penangkap beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SEPTIADI SIREGAR dan saksi MUHAMMAD ARIF SETIAWAN melihat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri berdasarkan informasi tersebut sedang berhenti di pinggir jalan Komplek Bintan Centre Kota Tanjungpinang dan selanjutnya para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg



saksi menghampiri perempuan tersebut dan memperkenalkan diri bahwa para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan kemudian terdakwa mengaku bernama RITA LINA SARI Binti SOEHUTI. Kemudian dengan didampingi oleh warga setempat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh warga setempat dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening didalam lipatan kertas rokok warna kuning yang ditemukan didalam casing belakang handphone milik terdakwa dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10260.00/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT PENIMBANGAN	HASIL
1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan surat B/309/VI/2022/Resnarkoba	Paket 1 : Berat Kotor : 0,31 gr Berat Plastik : 0,14 gr Berat Bersih : 0,17 gr	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	U ji Konfirma si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram.	1475/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamine
---	---------------	--------------------------	----------------------------------

- Bahwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Setiawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan BRIPTU M. SEPTIADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintang Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa adapun sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI karena terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI diduga ada memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan BRIPTU M. SEPTIADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, ditemukan 1 (satu) Paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Tranparan di dalam Casing Handphone yang di pegang oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada saat itu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kami juga mengamankan 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Kertas Rokok warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Abu-abu beserta kartu didalamnya dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI.

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut adalah milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI 1 (Satu) paket Sabu tersebut akan di gunakanya bersama temannya yang bernama NIAR .
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi BRIPTU M. SEPTIADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, pada saat itu terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dari seseorang yang bernama PUPUT.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut ia dapatkan dari saudara PUPUT pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib yang di ambil oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI di depan Halte Kuburan Km. 7 Kota Tanjungpinang dengan cara membelinya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap saudari NIAR saat ini belum dapat kami tangkap, namun saudari NIAR telah kami masukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa terhadap saudara PUPUT hingga sekarang belum dapat kami tangkap, namun saudara PUPUT telah kami masukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO)
- Bahwa terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI telah dilakukan Tes Urine di Klinik Pratama Urkes Polresta Tanjungpinang dengan Hasil (+) Positif menggunakan Methamphetamin sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika. Nomor : B/SKBN/115/VI/2022/Kes, Tanggal 08 Juni 2022.
- Bahwa terdakwa RITA LINA SARI tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dan menerima atau membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Septiadi Siregar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU M. ARIF SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintan Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa adapun sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI karena terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI diduga ada memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
 - Bahwa pada saat Saksi dan saksi BRIPTU M. ARIF SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, ditemukan 1 (satu) Paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Tranparan di dalam Casing Handphone yang di pegang oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI pada saat itu.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kami juga mengamankan 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Kertas Rokok warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Abu-abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI.
 - Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut adalah milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI 1 (Satu) paket Sabu tersebut akan di gunakanya bersama temannya yang bernama NIAR.
 - Bahwa pada saat Saksi dan saksi BRIPTU M. ARIF SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, pada saat itu terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dari seseorang yang bernama PUPUT.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut ia dapatkan dari saudara PUPUT pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib yang di ambil oleh terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI di depan Halte Kuburan Km. 7 Kota Tanjungpinang dengan cara membelinya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap saudari NIAR saat ini belum dapat kami tangkap, namun saudari NIAR telah kami masukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa terhadap saudara PUPUT hingga sekarang belum dapat kami tangkap, namun saudara PUPUT telah kami masukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai bahwa ada seorang Perempuan lengkap dengan ciri-ciri nya yang bernama RITA LINA SARI ada memiliki menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang AKP RONNY BURUNGUDJU., S.H., S.I.K., kemudian Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang memerintahkan Saksi beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib kami melihat seorang perempuan lengkap dengan ciri-ciri yang kami dapatkan sedang berhenti di pinggir jalan Komplek Bintan Center Kota Tanjungpinang, selanjutnya kami langsung menghampiri perempuan tersebut dan memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang yang mana perempuan tersebut mengaku bernama RITA LINA SARI, Kemudian dengan didampingi oleh warga setempat kami melakukan penggeledahan terhadap saudari RITA LINA SARI tersebut dan ditemukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan kertas rokok warna kuning yang kami temukan di dalam Casing belakang Handphone merk Realme warna Abu-abu yang di pegang oleh suadarai RITA LINA SARI pada saat itu, kemudian kami menanyakan kepada saudari RITA LINA SARI siapa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan di akui oleh saudari RITA LINA SARI pada saat itu adalah miliknya, Selanjutnya saudari RITA LINA SARI beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI, terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AMAT tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan menerima atau membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintang Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan berhenti di pinggir Jalan tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama NIAR.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1 (Satu) paket Sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Kertas Rokok warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Abu-abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW.
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (Satu) paket Sabu tersebut didalam casing Handphone yang Terdakwa pegang saat itu.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun yang meletakkan 1 (satu) paket Sabu tersebut didalam Casing Handphone Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meletakkan atau menyimpan 1 (satu) paket Paket Sabu tersebut didalam Casing Handphone Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 wib.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama NIAR.
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) paket Sabu tersebut bersama saudari NIAR karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan Sabu bersama saudari NIAR.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudari NIAR saat ini yang Terdakwa tahu saudari NIAR tinggal di Belakang Hotel Aston Km. 11 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu tersebut dari saudara PUPUT pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib.
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada saudara PUPUT namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada saudara PUPUT.
- Bahwa saudari NIAR belum menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan saudara NIAR.
- Bahwa benar saudari NIAR sebelumnya ada menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 kemudian menanyakan kepada Terdakwa bisa bantu Carikan Sabu kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara PUPUT.
- Bahwa selain kepada saudara PUPUT Terdakwa tidak pernah membeli Sabu kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2021 namun Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa baru menggunakan Sabu lagu pada bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Sabu tersebut dilarang dalam undang-undang yang berlaku dalam di Negara Indonesia.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam dalam hal memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 96/10260.00/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh sdr. JOHANES OKTANIO, SE selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. AGUNG MAULANA, SE, MM selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gr, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gr dan berat plastik 0,17 (nol koma tujuh belas) gr atas nama terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI.
- 2) Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1074/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani oleh ERIK RIZA KOLA. selaku An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI ARNI MM selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Riau menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gr milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI dengan nomor barang bukti 1316/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu beserta kartu didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi 2082 CW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintang Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar adapun yang Terdakwa lakukan berhenti di pinggir Jalan tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama NIAR.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1 (Satu) paket Sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Kertas Rokok warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Abu-abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW.
- Bahwa benar pihak Kepolisian menemukan 1 (Satu) paket Sabu tersebut didalam casing Handphone yang Terdakwa pegang saat itu.
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) paket Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar adapun yang meletakkan 1 (satu) paket Sabu tersebut didalam Casing Handphone Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa meletakkan atau menyimpan 1 (satu) paket Paket Sabu tersebut didalam Casing Handphone Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 wib.
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama NIAR.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) paket Sabu tersebut bersama saudari NIAR karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah menggunakan Sabu bersama saudari NIAR.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara NIAR saat ini yang Terdakwa tahu saudara NIAR tinggal di Belakang Hotel Aston Km. 11 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu tersebut dari saudara PUPUT pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib.
- Bahwa benar adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada saudara PUPUT namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada saudara PUPUT.
- Bahwa benar saudara NIAR belum menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan saudara NIAR.
- Bahwa benar saudara NIAR sebelumnya ada menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 kemudian menanyakan kepada Terdakwa bisa bantu Carikan Sabu kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara PUPUT.
- Bahwa benar selain kepada saudara PUPUT Terdakwa tidak pernah membeli Sabu kepada orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2021 namun Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa baru menggunakan Sabu lagu pada bulan Februari 2022.
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dalam undang-undang yang berlaku dalam di Negara Indonesia.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam dalam hal memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

- Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.
- Berdasarkan pengertian tersebut, di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk, surat, serta barang bukti, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan *setiap orang* dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Rita Lina Sari Binti Soehuti dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan pula oleh para saksi.
- Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa tersebut menunjukkan sebagai pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- Pasal 8 ayat (2), dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagnisa diagnostic* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Pasal 41, Narkotika golongan satu hanya dapt disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dari fakta hasil persidangan yang bersumber pada alat-alat bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintan Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan saksi M. Arif Setiawan dan Saksi M. Septiadi Siregar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai bahwa ada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan lengkap dengan ciri-ciri nya yang bernama RITA LINA SARI ada memiliki menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang AKP RONNY BURUNGUDJU., S.H., S.I.K., kemudian Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang memerintahkan Saksi-saksi beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib kami melihat seorang perempuan lengkap dengan ciri-ciri yang kami dapatkan sedang berhenti di pinggir jalan Komplek Bintang Center Kota Tanjungpinang, selanjutnya kami langsung menghampiri perempuan tersebut dan memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang yang mana perempuan tersebut mengaku bernama RITA LINA SARI, Kemudian dengan didampingi oleh warga setempat kami melakukan penggeledahan terhadap saudari RITA LINA SARI tersebut dan ditemukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan kertas rokok warna kuning yang kami temukan di dalam Casing belakang Handphone merk Realme warna Abu-abu yang di pegang oleh suadarai RITA LINA SARI pada saat itu, kemudian kami menanyakan kepada saudari RITA LINA SARI siapa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan di akui oleh saudari RITA LINA SARI pada saat itu adalah miliknya, Selanjutnya saudari RITA LINA SARI beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut. Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1 (Satu) paket Sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Kertas Rokok warna Kuning, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Abu-abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol 2082 CW ;

Menimbang, bahwa terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (stau) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib Dipinggir Jalan Komplek Bintang Center Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, yang mana bersesuai dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jeni Sabu dan benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Pekan Baru dengan Nomor Lab : 1074 /NNF/ 2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDA apt. MUH.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI RAMADHANI, S.Farm. bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RITA LINA SARI Binti SOEHUTI adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pula mengenai pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu beserta kartu didalamnya, karena alat kejahatan dan benda berbahaya maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi BP 2082 CW karena tidak terkait langsung dengan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis tinggi maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, barang-barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Lina Sari Binti Soehuti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rita Lina Sari Binti Soehuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi BP 2082 CW.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H. dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)